

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan yang telah penulis paparkan yang terdapat pada beberapa bab di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dalam beberapa hal, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 merupakan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang mana pada bagian C nomor 1 huruf b SEMA tersebut memberikan pembatasan pemberian kewajiban suami kepada istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat yaitu sebelum suami mengambil akta cerai.

1. Implementasi SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Serang belum terlaksana karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait sehingga Materi SEMA No 2 Tahun 2019 tidak diketahui oleh penggugat, sehingga penggugat tidak mencantumkan tuntutan mengenai hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam posita dan petitum gugatannya.
2. Pihak penggugat mengetahui adanya SEMA No 2 Tahun 2019 akan tetapi tidak menuntut hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada tergugat karena secara sadar

sulit dikabulkan mengingat dirinya sebagai penggugat atau gugatan yang dilakukan oleh penggugat sudah dilandasi oleh kebencian dan ketidaksukaan terhadap tergugat, sehingga penggugat tidak lagi mau berurusan kembali dengan tergugat. Kebanyakan dari perkara cerai gugat diputuskan secara *verstek*, maka majelis hakim juga tidak bisa menggunakan hak *ex officio* untuk memutuskan hak nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* di hadapan istri saja karena dalam hal pemberian nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, hakim juga mempertimbangkan penghasilan suami untuk memutuskan berapa besaran yang harus dikeluarkannya dan juga mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi istri, meskipun Hakim memiliki kewenangan dalam memutus perkara akan tetapi Hakim juga terbatas oleh Asas *Ultra Petitum Partium* yang dimana hakim dilarang untuk memberikan putusan yang tidak dituntut atau melebihi dari yang dituntut.

B. Saran

1. Pengadilan agama kota Serang dan stekholder terkait perlu meningkatkan sosialisai mengenai SEMA No 2 Tahun 2019 kepada masyarakat lebih luas terkait hak dan kewajiban suami istri setelah putusnya perkawinan.

2. Sebaiknya didalam SEMA No 2 Tahun 2019 sangsi yang lebih tegas kepada suami apabila tidak melunasi kewajibannya yang diminta oleh penggugat sehingga penggugat tidak menyepelkan hasil putusan yang sah secara hukum, sangsi penahanan akta cerai dinilai masih kurang efektif.